

Keterlibatan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo

Oleh

Abu Yazid Adnan Quthny, Fathullah Rusly

a.yazid.aq@gmail.com

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Abstract

In this research is how the position of the Extension of the Religion of Islam in minimizing the formation of divorce in the Village Selogudik District Pajarakan Probolinggo Regency. The extension of religion as the religious leaders required in order to able to deploy all aspects of construction through the door of religion so that counseling can be successful, until someone religious educator can master module of propaganda, the ordinances of the da'wah and extension method, so that one religious educator is expected to achieve the purpose of da'wah is can give new insights to the community towards a better life and a prosperous born or inner.

This study is expected to be able to share contributions or enrich the concepts, the theories of the science of research that is suitable to the field of science in something to research as well as research results is expected to be able to share the input to the community special Religious Educator. The research uses field research(field research). Primary information source is the main information obtained directly from the field. In this research the primary information source shaped the results of interviews with Religious Educator KUA Kecamatan Pajarakan, the Head of the Village Selogudik, Religious leaders, community leaders of the Village Selogudik, people which parted as well as people who are not up to the split in the Village Selogudik. On the contrary a source of secondary information is reported, the daily, as well as books that support this research. All the information is systematically compiled, reviewed, after which it is drawn a conclusion in conjunction with the problems in the meticulously.

The results of the research show that the position of the Extension of the Religion of Islam in minimizing the formation of divorce in the Village Selogudik District Pajarakan Probolinggo Regency has not been optimally perform their duties. This can be seen from the results of the research if that is so obstacle is the lack of public knowledge about the task and the position of the Extension of the Religion of Islam. So there is still very little companion husband and wife who were about to leave come and ask for advice to the Extension of the Religion of Islam.

Dalam riset ini merupakan bagaimana kedudukan Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terbentuknya perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Penyuluh agama selaku pemuka agama dituntut supaya sanggup menyebarkan seluruh aspek pembangunan lewat pintu agama supaya penyuluhan bisa sukses, hingga seseorang penyuluh agama bisa menguasai modul dakwah, tata cara dakwah serta metode penyuluhan, sehingga seseorang penyuluh agama diharapkan bisa menggapai tujuan dakwah ialah bisa memberi wawasan baru kepada masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik serta sejahtera lahir ataupun batin.

Keywords: Involvement of the Religious Educator, Divorce

PENDAHULUAN

Agama memiliki peran yang begitu penting serta strategis, utamanya selaku landasan spiritual, moral serta etika dalam suatu kehidupan bagi umat manusia. Agama selaku sistem nilai sepatutnya dimengerti, menghayati serta megamalkan bagi pemeluk dalam suatu tatanan hidup seseorang, khususnya keluarga dan masyarakat dan memiliki jiwa dalam berkehidupan berbangsa serta bernegara. Untuk itu Penyuluh Agama Islam selaku pelaksana aktivitas dalam memberi wawasan tentang agama memiliki peranan yang sangat strategis. Sebab berdialog permasalahan dakwah ataupun kepenyuluhan agama berarti berdialog permasalahan ummat dengan seluruh problematika. Karena

banyak permasalahan serta dari banyak kenyataan dakwah, kita memandang isyarat betapa kemaslahatan ummat tidak ialah suatu yang obyektif ataupun dengan penyuluh agama harus sanggup dan dapat mewujudkan keinginan masyarakat sebagai pendakwah (Penyuluh). (Beni Ahmad Saebani, 2019)

Tujuan utama dari pernikahan merupakan membina kehidupan rumah tangga yang kekal serta bahagia di antara suami istri dengan iktikad melanjutkan generasi. Mengingat pernikahan itu ialah tuntutan naluriah manusia buat berketurunan guna kelangsungan hidupnya serta mendapatkan kedamaian hidup dan meningkatkan serta memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang terdapat di antara 2 jiwa hendak membuat mereka terpadu dalam dunia cinta serta kebersamaan. Allah SWT menerangkan dalam Al- Quran kalau hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh- jodoh merupakan naluri seluruh mahluk Allah, tercantum manusia.

Dari ayat di atas, peneliti bisa mengenali kalau Allah SWT sudah menegaskan kalau Dia menciptakan secara berpasang- pasangan dan jodoh itu terdapat di tangan- NYA. Oleh sebab itu, penelitian tetap mengingat kebesaran Allah Swt serta percaya dengn janji Allah SWT. Perkawinan untuk umat manusia merupakan suatu yang sangat sakral serta memiliki tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan agama. Orang yang melakukan suatu perkawinan bukan sekedar buat memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan buat mencapai ketenangan, ketentraman serta perilaku silih mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta serta kasih sayang yang dalam. Di samping itu buat menjalankan tali persaudaraan di antara 2 keluarga dari pihak suami serta pihak istri dengan berlandaskan pada etika serta estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah serta

Islamiyah. Oleh sebab itu, kadangkala suatu yang sakral tersebut dijadikan suatu game untuk segilintir orang sehingga mengkaburkan arti perkawinan itu sendiri selaku sesuatu yang agung, indah serta suci. (Fitria, 2013)

Oleh karena itu, kehidupan berkeluarga merupakan harapan serta hasrat yang normal serta sehat dari tiap pendamping muda- mudi dalam fase pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menampilkan kalau membangun keluarga memanglah gampang, tetapi memelihara serta membina keluarga sampai menggapai taraf kebahagiaan serta kesejahteraan yang didambakan oleh tiap pendamping suami istri bergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang dapat menggapai kebahagiaan serta kesejahteraan itu yang diucap dengan Keluarga Sakinah. Oleh karena itu, seseorang calon mempelai wajib mempersiapkan dengan baik, antara lain dengan konseling pernikahan. Konseling pernikahan ialah suatu upaya dalam menolong pendamping calon suami istri yang dicoba oleh konselor handal sehingga mereka bisa tumbuh serta sanggup membongkar permasalahan dengan metode silih menghargai, toleransi, serta komunikasi yang penuh penafsiran, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, pertumbuhan kemandirian serta kesejahteraan segala anggota keluarga. KUA ialah salah satu lembaga pemerintah serta terletak dibawah naungan Departemen Agama. Di KUA pula ada Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan wawasan seputar tutorial perkawinan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam membagikan tutorial perkawinan serta membagikan pembinaan terhadap pendamping calon suami istri yang hendak menikah. 6 Pembinaan ini diucap kursus calon pengantin (suscatin).

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah merupakan seseorang atau orang yang memberi dorongan kepada

seorang ataupun kelompok. orang yang lagi mendapat kesusahan lahir batin dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya dengan memakai pendekatan agama, ialah dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya buat mendorognnya menanggulangi permasalahan yang dihadapainya spesialnya pendamping calon suami istri buat membentuk keluarga sakinah. (PUTRA, 2020)

Dengan terdapatnya kedudukan serta manfaat Penyuluh Agama Islam, bisa tercipta keluarga sakinah yang didambakan oleh tiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menampilkan kalau mau membangun keluarga itu gampang, namun memelihara serta membina keluarga sampai menggapai taraf kebahagiaan serta kesejahteraan yang senantiasa didambakan oleh tiap pendamping suami istri sangat sulit.

Bagi informasi dini yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan bapak Salehodin sebagai Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, sepanjang ini konflik dalam perkawinan di mediasi lewat konseling, sebaga langkah saat sebelum memutuskan perceraian. Hendaknya, konseling tersebut tidak senantiasa bisa mendamaikan pendamping suami istri. Pada tahun 2019 ini sudah terjalin 10 kejadian kasus dalam rumah tangga, 5 permasalahan perceraian serta 5 permasalahan perkawinan yang bermasalah tetapi tidak hingga berpisah. Aspek kasus yang terjalin di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo merupakan aspek ekonomi serta perselingkuhan. (Wawancara dengan Bapak ISMAIL selaku Pennyuluh Agama KUA Kecamatan Pajarakan, 20 Desember 2021).

KAJIAN TEORI

Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan ialah salah satu metode tutorial. Kerap dikatakan bahwa penyuluhan ialah inti ataupun jantung tutorial. Penyuluhan terutama dugaan buat menolong menanggulangi masalah- masalah psikologis, sosial, spiritual serta moral etis. (Umar dan Sartono, 2008). Berikut pula penafsiran penyuluhan Islam bagi Imam Magid, ialah:

- a. Konseling Islam merupakan konseling yang diorientasikan buat memecahkan masalah perkawinan serta keluarga, kesehatan mental dan pemahaman beragama.
- b. Proses dorongan yang diberikan kepada orang(baik secara perseorangan ataupun kelompok) supaya mendapatkan pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai- nilai agama(aqidah, ibadah, serta akhlak mulia) melalui uswah hasana(contoh teladan yang baik), pembiasaan ataupun pelatihan, diskusi, serta pemberian data yang berlangsung semenjak umur dini hingga pada umur tua, dalam upaya menggapai kebahagiaan dunia serta akhirat.
- c. Proses pemberian dorongan kepada orang supaya sanggup mengembangkan kesadaran serta komitmen beragamanya (primordial kemahlukannya yang fitrah adalah tauhidullah) selaku hamba serta khalifa Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama baik secara raga (jasmani) ataupun psikis (ruhaniyah), baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. (Imam Magid, 1988).

Penyuluhan (counseling) adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang konselor membantu yang lain (console) supaya diadapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan waktu yang akan datang.

2. Tugas Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penyusunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, hingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak hanya mempunyai tugas pokok tersebut di atas pula memiliki guna melakukan aktivitas dengan kemampuan organisasi selaku berikut:

1. Menyelenggarakan statistik serta dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, serta rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Melakukan pencatatan Nikah serta Rujuk, mengurus serta membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal serta ibadah sosial, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah cocok dengan kebijaksanaan yang diresmikan oleh Direktur Jendral Tutorial Warga Islam serta Penyelenggara Haji bersumber pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (A. Meter. Romly, 2003). Penyuluh Agama fungsional merupakan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang buat melakukan tutorial ataupun penyuluhan Agama serta pembangunan kepada warga lewat bahasa Agama.

Sebaliknya yang di iktikad dengan Penyuluh Agama honorer merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya serta penyuluh Agama utama.

Penyuluh Agama muda merupakan penyuluh Agama yang bertugas pada warga pada area pedesaan yang meliputi warga transmigrasi, warga terasing, kelompok pemuda/ anak muda, dan kelompok warga yang lain di wilayah Kabupaten.

Penyuluh Agama madya merupakan penyuluh Agama yang bertugas pada warga dilingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/ anak muda, kelompok warga industri, kelompok profesi, wilayah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial serta lembaga pemerintah/ swasta dan kelompok yang lain ditingkat Kabupaten/ Kota serta ibukota Provinsi.(Departemen Agama Jawa Barat, 2010).

Penyuluh Agama Utama merupakan penyuluh Agama yang bertugas di area pejabat lembaga pemerintah/ swasta, kelompok profesi dan kelompok pakar dalam bermacam bidang.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam selaku pelaksana aktivitas penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Sebab berdialog permasalahan dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berdialog permasalahan ummat dengan seluruh problematika. Karena banyak permasalahan dari banyak kenyataan dakwah, isyarat keselamatan ummat(jamaah) belum sanggup diwujudkan oleh pelaksana dakwah(penyuluh). Penyuluh Agama senantiasa membimbing, mengayomi serta mengerakan warga buat berbuatbaik serta menjauhi perbuatan yang terlarang. Tidak hanya itu, penyuluh agama jugaberperan mengajak kepada sesuatu yang jadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya buat keperluan fasilitas ataupun peribadatan. Sebagian perihal yang jadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah membagikan jaminan dalam meningkatkan mutu keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk warga, supaya tercapai kulaitas manusia serta warga yang maju dan mandiri.

- b. Aktivitas penyuluhan tidak cuma dijalankan dalam makna yang kecil, akan tetapi program penyuluhan agama Islam merupakan penerapan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, simpel serta mudah dimengerti oleh warga.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ialah sesuatu riset yang dicoba di lapangan ataupun di posisi untuk menyelidiki indikasi objektif yang terjalin di posisi tersebut, serta pula dicoba buat penataan laporan ilmiah. (Abdurrahmat Fathoni, 2011). Bersumber pada penafsiran tersebut, riset lapangan ialah riset yang bertujuan buat mempelajari sesuatu perihal yang terjalin di dalam warga. Dalam perihal ini posisi yang hendak diteliti terletak Di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pajarakan Taun 2020, beliau menjelaskan tugasnya sebagai Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah.

Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling menigintkan. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan.

Mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo itu sendiri dengan melakukan pendidikan pra nikah, Kursus calon Pengantin bagi yang akan menikah. Namun untuk pasangan yang sudah berumah tangga, Penyuluh Agama sendiri tidak secara langsung memberikan bimbingan seputar rumah tangga, melainkan Penyuluh Agama Diminta untuk memberikan bimbingan terhadap pasangan yang berumah tangga.

Faktor-faktor yang mendukung peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti pengajian Desa, syukuran, pernikahan, khitanan, dan walimatul haji. Dalam penyampaian nasehatnya pada acara tersebut Penyuluh Agama menyisipkan materi seputar rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat selain mendapatkan ilmu tentang keagamaan, masyarakat juga mendapatkan ilmu dalam menjalankan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat peran Penyuluh Agama Islam Dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam sehingga sangat sedikit masyarakat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu datang kepada Penyuluh Agama untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Selain itu juga, kurangnya kerja sama dengan aparat Desa untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan peran Penyuluh Agama

kepada masyarakat. Karena sejauh ini belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama itu sendiri. Sehingga angka Perceraian di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo masih cukup tinggi.

KESIMPULAN

Peneliti telah menguraikan pada Bab sebelumnya yaitu peneliti dalam mengambil suatu kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam sepenuhnya belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal di Desa Selogudik Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Penyuluh Agama Islam tidak dapat melakukan suatu pembinaan keluarga sakinah secara merata sehingga masyarakat kurang paham tupoksi serta peran Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu bisa menyebabkan pasangan suami isteri yang akan bercerai tidak akan datang untuk meminta bantuan Penyuluh Agama Islam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96
- A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003), 17
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.
- Frederik Mote, *Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik* (Semarang,2008)
- Fitria. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- PUTRA, B. S. (2020). *Kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019*.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/35498/>
- Imam Magid (*Konseling Islam* (Surabaya 1988), 33.
- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) h. 21 13
- Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 15.